



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 2052/B/PK/Pjk/2021

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-738/PJ/2015, tanggal 24 Februari 2015;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT LUXINDO RAYA**, beralamat di Jalan Agung Timur 9 Blok O-1 Nomor 29-30, Sunter Agung, Podomoro, Jakarta Utara, 14350, alamat Korespondensi Gedung Wirausaha Lantai 7 (HB&P), Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-5, Jakarta Selatan, 12940;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56954/PP/M.IVB/16/2014, tanggal 6 November 2014, yang telah berkekuatan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2052/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Pengadilan Pajak untuk dapat menerima permohonan Pemohon Banding, serta menetapkan kembali kewajiban perhitungan PPN yang terutang untuk masa pajak Maret 2009 sesuai dengan pertimbangan sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Terbanding	Menurut Pemohon B a n d i n g	Selisih yang diajukan Banding
Dasar Pengenaan Pajak			
Ekspor	-	-	-
Penyerdian PPN dipungut sandhi	14,524,292,439	14,524,292,439	
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	14,524,292,439	14,524,292,439	-
Pajak Keluaran	1,452,429,244	1,452,429,244	-
Pajak Masukan	(160,588,737)	(193,642,009)	13,053,272
Dibayar dengan NPWP sendiri	(1,194,956,821)	(1,194,956,821)	-
PPN yang dapat diperhitungkan	(1,375,545,558)	(1,388,598,830)	13,053,272
PPN Kurang Bayar	76,883,685	63,830,414	13,053,272
Sanksi Mm Pasal 13 (2) KUP	36,904,169	30,638,599	6,265,570
Jumlah PPN ymh dibayar	113,787,854	94,469,013	19,318,841

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 9 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56954/PP/M.IVB/2014, tanggal 6 November 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-972/WPJ.07/2012, tanggal 28 Mei 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009, Nomor 00332/207/09/056/11, tanggal 01 Agustus 2011, sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00088/WPJ.07/KP.0403/2012, tanggal 17 April 2012, atas nama PT Luxindo Raya, NPWP 01.068.021.3-056.000, beralamat di Jalan Agung Timur 9 Blok O-1 Nomor 29-30, Sunter Agung, Podomoro, Jakarta Utara, 14350, alamat Korespondensi Gedung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirausaha Lantai 7 (HB&P), Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-5 Jakarta Selatan, 12940, sehingga Pajak dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
- Ekspor	Rp 0,00
- Penyerahan yang PPN barns dipungut sendiri	Rp 14.524.292.439,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut pernungut PPN	Rp 0,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 0,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 0,00
Jumlah	Rp 14524.292.439,00
Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp 0,00
Jumlah seluruh penyerahan	Rp 14.524.292.439,00
Penghitungan PPN kurang/lebih bayar	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp 1.452.429.244,00
Dikurangi:	
- PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	Rp 0,00
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 193.642.009,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp 1.194.956.821,00
- Lain-lain	Rp 0,00
Jumlah	Rp 1.388.598.830,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 1.388.598.830,00
Jumlah pethitungan PPN kurang/(lebih) bayar	Rp 63.830.414,00
Kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 0,00
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp 63.830.414,00
Sanksi adniinstrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 30.638.599,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 94.469.013,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Maret 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 3 Maret 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56954/PP/M.IVB/16/2014, tanggal 6 November 2014, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56954/PP/M.IVB/16/2014, tanggal 6 Nopember 2014, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-972/WPJ.07/2012, tanggal 28 Mei 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009, Nomor 00332/207/09/056/11, tanggal 1 Agustus 2011, sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00088/WPJ.07/KP.0403/2012, tanggal 17 April 2012, atas nama PT Luxindo Raya, NPWP 01.068.021.3-056.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2052/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-972/WPJ.07/2012, tanggal 28 Mei 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009, Nomor 00332/207/09/056/11, tanggal 01 Agustus 2011, sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00088/WPJ.07/KP.0403/2012, tanggal 17 April 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.068.021.3-056.000; sehingga pajak yang kurang dibayar sebesar Rp94.469.013,00 adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp13.053.272,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diuji kebenarannya oleh Majelis Pengadilan Pajak berikut dokumen pendukung yang bersifat menentukan atas akun pengeluaran telah diperlihatkan kepada Terbanding dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2052/B/PK/Pjk/2021



yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2052/B/PK/Pjk/2021